



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR :9/Kpts/Ses.KPU-Parepare/025.433490/II/2013  
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU BENDAHARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE  
TAHUN 2013

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, maka dipandang perlu adanya Pembantu Bendahara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengangkat Pembantu Bendahara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);  
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengangkat Pembantu Bendahara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare sebagai berikut :

Nama : ERNA LISAW, SE

Nip : 19790330 201012 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- Membantu Bendahara mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyetoran pajak.
- Membantu Bendahara membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal, 9 April 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**  
Sekretaris,

ttd.

**Drs. H. Nurdin Amin, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

